



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Nomor S-37/WKN.04/KNL.03/2021 tentang Penyampaian Nama Tim Penilai Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam, disampaikan usulan nama-nama Tenaga Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Barang/Aset Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penilaian Independen Barang Inventarisasi berupa tanah dan/atau bangunan dan barang inventarisasi lainnya dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA :** Kepada Tim penilai Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya pembuatan laporan penilaian yang besarnya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Independen Barang Inventaris

berupa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Di tetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal : 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TENTANG : TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG
INVENTARIS BERUPA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DAN BARANG INVENTARISASI
LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

TANGGAL : 15 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA TIM PENILAI INDEPENDEN

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3	4
1	Dhani Abdul Basieth/ Nip. 197709041998031001	Ketua Tim Penilai	Plh. Kepala KPKNL Lahat
2	Yudi Eprianto/ Nip. 197904031999031001	Anggota	Tim Penilai
3	Mgs. Amir Hamzah/ Nip. 197802271999031001	Anggota	Tim Penilai

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI